



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antar:

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Simalungun, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Simalungun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 April 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 197/Pdt.G/ 2016/PA.Sim., tanggal 20 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. I dari 10 hal. Put. No 197/Pdt.G/2016/PA.Sim



putusan.mahkamahagung.go.id



1. Bahwa pada tanggal 27 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Si alungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] 05 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon di Nagori Gajing Jaya selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Nagori Bah Gunung selama 1 kemudian pindah ke rumah kediaman Pemohon di Nagori Bah Gunung selama 4 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fabian Perwira, umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon sebesar Rp 1.500,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - b. Termohon menjual emas milik bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
 - c. Termohon jarang mengerjakan apa yang diminta Pemohon, seperti membersihkan rumah kediaman bersama;
 - d. Termohon melawan apabila Pemohon menasehati Termohon;
5. Akibat perselisihan, pertengkaran, dan pertelingkahan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselingkuhan, yang disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, c dan d di atas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2016 yang disebabkan Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Nofri, akibatnya Pemohon tidak terima dengan perselingkuhan tersebut, sehingga Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah keluarga Termohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. NO 197/Pd.tG/2016/PA.Sim



Dire
putusi



7. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi
ma lain:
dengan
8.
Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED])
[REDACTED] sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Psmchon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang re!aas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonanannva untuk bercerai denqan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang mer.ghadap rneskipun telah dipanggil secara resrni dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal, Put. No 197/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa untuk menguatkan alil-dalil, permohonan Pernohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun pada tanggal 05 Oktober 2011, yang telah diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 30, tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pernohon;
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2011 dan telah dikaruni 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori Bah Gunung;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2012 disebabkan Termohon rnalas mengurus rumah dan anak dan juga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
Bahwa saksi seriq rnelihat dan mendenqar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Pernohon mengantar Termohon kerumah keluarganya setelah mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 197/Pdt.G/2016/PA.Sim



2. [REDACTED] ma [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta IV Nagaoari Bah Gunung Kecamatan Bandar Hu [REDACTED], memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kena! dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi;
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suarni isteri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon, kemudian pindah kerumah saksi dan terakhir tinggal di rurnah kediaman bersarna;
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut tinggal bersarna Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lama setelah menikah sudah tidak rukum sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi/keuangan,Termohon menjual emas milik bersama dan juga Termohon mengaku berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dangan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi rnendarnaiakan mereka;

Selanjutnya untuk sinqkatnya uraian putusan ini, maka semua hat yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 197/Pdt.G/2016/PA.Sim



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas permohonan Pemohon ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, angka 4 angka 6, dan angka 8 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, angka 4 angka 6 dan angka 8 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 197/Pdt.G/2016/PA.Sirn



D
pt



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, angka 4, angka 6 dan angka 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 September 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa keluarga dan saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar dan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 197/Pdt.G/2016/PA.Siln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire
putus



3. Bahwa benar dan terbukti antara pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon diantar oleh pemohon kerumah keluarganya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

~ ~ .&ll tJ!i <J~I \--"jc tJ! .J

Artinya : Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

2. Kaidah Fiqhiyah yang artinya " menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat ";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Simalungun, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetaapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No 197/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung R

putusan.mahkamahagung.go.id



Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp41.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 Masehi, bersamaan dengan tanggal 05 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Kami Ors. Syafi'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Nummat Adham, Nasution, S.H., M.A dan Dian Ingrasanti, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH., MA



Ketua Majelis

Drs. Syafi'i, M.H

6/PA.Sim

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dian Ingrasanti, S.Ag., S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri, S.Ag.

“

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pangilan	Rp 350.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 441.000,00

Hal. 10 dari 10 hal, Put. No 197/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)